

## PEMAKSAAN MENIKAH OLEH ORANG TUA ANGKAT PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (STUDI PUTUSAN PA NO. 3298/PDT.G/2024/PA.SMDG)

Adnan Maulana, Deni Irawan

STDI Imam Syafi'i Jember

[000am99@gmail.com](mailto:000am99@gmail.com), [deniirawan@mail.stdiis.ac.id](mailto:deniirawan@mail.stdiis.ac.id)

### *Abstract*

*This study aims to examine the practice of forced marriage by adoptive parents within the framework of Shafi'i jurisprudence, taking Decision No. 3298/Pdt.G/2024/PA.Smdg as a case study. It is a normative legal research employing a qualitative approach. The data were gathered through literature review, using primary legal materials in the form of court decisions, along with secondary legal sources derived from Shafi'i fiqh books and relevant statutory regulations. The findings reveal that the Shafi'i school recognizes the right of *ijbar* only for biological fathers and grandfathers, thereby excluding adoptive parents acting as guardians (*kafalah*) from holding such authority. In this case, the panel of judges annulled the marriage due to the absence of the bride's consent, as stipulated in Article 6 of Law No. 1 of 1974 and Article 71 letter (f) of the Compilation of Islamic Law. This decision illustrates the alignment between positive law and sharia principles, particularly the maxim *ad-dhararu yuzal* (harm must be eliminated), to ensure the protection of individual rights in marriage.*

**Keywords:** *Forced Marriage; Adoptive Parents; Shafi'i School; Ijbar; Marriage Annulment*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menelaah praktik pemaksaan pernikahan oleh orang tua angkat dalam kerangka pemikiran Mazhab Syafi'i, dengan studi kasus Putusan PA No. 3298/Pdt.G/2024/PA.Smdg. Kajian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dan memanfaatkan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelusuran literatur, menggunakan bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari kitab fikih Mazhab Syafi'i dan ketentuan perundang-undangan terkait. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa Mazhab Syafi'i hanya memberikan hak *ijbar* kepada ayah kandung dan kakek, sehingga orang tua angkat yang bertindak sebagai wali pengasuh (*kafalah*) tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pernikahan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan pernikahan karena tidak adanya persetujuan dari calon mempelai, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Keputusan tersebut mencerminkan keharmonisan antara ketentuan hukum positif dengan prinsip-prinsip syariah, terutama kaidah *ad-dhararu yuzal* (bahaya harus dihilangkan), demi menjamin perlindungan hak individu dalam pernikahan.

**Kata kunci:** Kawin Paksa; Orang Tua Angkat; Mazhab Syafi'i; Ijbar; Pembatalan Perkawinan

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan yang menghalalkan hubungan antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga serta menciptakan hak dan kewajiban antara keduanya (Ifrohati & Sintri, 2023). Salah satu tujuan dari menikah bagi seorang muslim adalah untuk menyempurnakan separuh agamanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wasallam* :

إذا تزوج العبد، فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله فيما بقي

*“Apabila menikah seorang hamba, maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah untuk sebagian yang tersisa.”*(Al-Albani, 1415)

Selain itu, pernikahan memiliki tujuan utama yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, masih sering ditemukan permasalahan menghambat tujuan pernikahan, salah satunya adalah pemaksaan menikah. Pemaksaan menikah merupakan keadaan di mana seseorang harus menikah tanpa mempertimbangkan persetujuan atau keinginan yang tulus dari diri mereka sendiri.

Dalam perspektif hukum, pemaksaan menikah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena meniadakan kebebasan dalam memilih pasangan (Setyawan, 2023). Pemaksaan menikah biasanya terjadi karena adanya tekanan dari norma sosial, ekonomi, dan ancaman dari keluarga.

Dalam Islam, menurut perspektif fiqh Mazhab Syafi'i pemaksaan menikah diperbolehkan tetapi dengan tambahan syarat-syarat tertentu, dan hanya memberikan hak *ijbar* (pemaksaan) kepada wali nasab, yaitu ayah dan kakek saja. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus di Indonesia pemaksaan menikah dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak untuk melakukan *ijbar*, seperti orang tua angkat sebagaimana tercantum dalam Putusan PA No. 3298/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

Pemaksaan pernikahan dalam kasus yang tercantum dalam Putusan PA No. 3298/Pdt.G/2024/PA.Smdg menjadi contoh terjadinya penyimpangan terhadap hak *ijbar*. Dalam putusan tersebut, pernikahan dibatalkan karena Pemohon (perempuan, 23 tahun) dinikahkan secara paksa oleh orang tua angkat dengan Termohon (laki-laki, 32 tahun). Meski menurut KUA pernikahan tersebut sah secara administrasi, tetapi terdapat kelalaian dari wali hakim yang tidak memperhatikan kondisi Pemohon yang menangis selama akad berlangsung. Sesungguhnya, tangisan Pemohon sudah cukup menjadi indikasi tidak rida terhadap pernikahan, dan pernikahan tersebut seharusnya tidak dilanjutkan. Oleh karena itu, majelis hakim membatalkan nikah tersebut berdasarkan Pasal 6 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa “Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” dan berdasarkan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam perspektif Mazhab Syafi'i pernikahan tersebut dianggap tidak sah karna adanya pemaksaan oleh wali yang tidak berhak untuk melakukan *ijbar*.

Di Indonesia, mayoritas penduduk menganut agama Islam, sebagian besar syari'at yang diterapkan berasal dari hasil ajaran ulama Syafi'iah, terutama dalam perkara pernikahan, waris, dan hukum keluarga (Prayoga dkk., 2023). Tetapi masih terjadi kasus yang bertentangan dengan ajaran Mazhab Syafi'i seperti perkara dalam Putusan PA No. 3298/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

Dengan memperhatikan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti merasa perlu untuk menganalisis dan mengkaji lebih lanjut tentang Pemaksaan Menikah oleh Orang Tua Angkat Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Putusan PA No. 3298/Pdt.G/2024/PA.Smdg).

Setelah menelusuri penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan penelitian tentang pemaksaan menikah yang dilakukan oleh orang tua angkat dalam perspektif Mazhab Syafi'i pada Putusan PA No. 3298/Pdt.G/2024/PA.Smdg. Berikut penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan permasalahan dengan penelitian ini, di antaranya: Pertama, Amirul Mukminin yang membahas kawin paksa dalam perspektif Mazhab Syafi'i secara umum dan perbandingannya dengan hukum positif Indonesia (Mukminin, 2021). Kedua, Wira Suji Hartini yang meneliti dalam studi kasus di Desa Bahbutong tentang interaksi anak angkat dengan orang tua angkat perspektif Mazhab Syafi'i (Hartini, 2020). Ketiga, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, dkk. yang meneliti tentang Analisis Pemaksaan Menikah Menurut Hukum Islam (Nasoha dkk., 2023). Keempat, Tatik Fauziah yang menganalisis Putusan Perkara Nomor 1097/Pdt.G/2020/PAJT tentang keabsahan perwalian orang tua angkat dalam pernikahan (Fauziah, 2023). Kelima, Bidayatul Mutammimah yang membahas urgensi keberadaan wali dalam pernikahan menurut Mazhab Syafi'i dari perspektif filsafat hukum Islam (Mutammimah, 2022).

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai konsep *ijbar* dalam pernikahan menurut perspektif Mazhab Syafi'i., dan kewenangan orang tua angkat sebagai wali, serta analisa pertimbangan hukum dalam Putusan PA No. 3298/Pdt.G/2024/PA.Smdg terkait paksaan menikah oleh orang tua angkat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa konsep *ijbar* dalam Mazhab Syafi'i dalam konteks wali nikah bukanlah wali nasab, khususnya orang tua angkat, serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan PA No. 3298/Pdt.G/2024/PA.Smdg, dan mengidentifikasi kesesuaian dengan prinsip Mazhab Syafi'i dan perlindungan terhadap hak calon mempelai. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis guna mendukung perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam menelaah ulang batas-batas otoritas wali mujbir dalam konteks kontemporer, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat

menjadi rujukan bagi hakim, akademisi, maupun pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi dan kebijakan yang lebih kontekstual, adil, dan berpihak pada kemaslahatan individu dalam institusi pernikahan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif. Proses ini melibatkan penemuan aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan untuk memecahkan masalah hukum yang dihadapi (Tianotak, 2021). Penelitian ini tidak mengandalkan data empiris lapangan, melainkan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari berbagai referensi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pertimbangan putusan hakim dalam putusan pengadilan, dan untuk memahami perspektif Mazhab Syafi'i terhadap isu yang diteliti, dengan fokus pada studi kasus putusan PA No. 3298/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Muhaimin, 2020). Bahan hukum primer diambil dari Putusan Pengadilan Agama No. 3298/Pdt.G/2024/PA.Smdg. bahan hukum sekunder meliputi kitab-kitab fikih Mazhab Syafi'i, artikel ilmiah, undang-undang, dan kompilasi hukum islam.

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) (Muhaimin, 2020). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis Putusan Pengadilan Agama No. 3298/Pdt.G/2024/PA.Smdg, mengkaji kitab-kitab fikih Mazhab Syafi'i, menganalisis dan menelaah buku-buku dan artikel ilmiah terkait isu yang dibahas.

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi analisis isi (*content analysis*) serta analisis deskriptif-kualitatif (Muhaimin, 2020), serta analisis komparatif. Analisis isi digunakan untuk menganalisis isi Putusan Pengadilan Agama No. 3298/Pdt.G/2024/PA.Smdg, kitab-kitab fikih, buku, dan artikel ilmiah. Analisis deskriptif-kualitatif untuk mendeskripsikan secara detail temuan-temuan penelitian yang diperoleh. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan pertimbangan hukum dalam putusan dengan prinsip-prinsip Mazhab Syafi'i.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep *Ijbar* Dalam Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i**

*Ijbar* berasal dari bahasa Arab إجبار-أجبر *ajbara-yujbiru-ijbaar* yang berarti memaksa, mengharuskan agar mengerjakan sesuatu (Rosidah dkk., 2023), sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *ijbar* berarti pemaksaan (KBBI, t.t.). Dalam

pandangan Islam, konsep *ijbar* mengacu pada kewenangan seorang wali untuk mengatur pernikahan anak perempuannya yang belum menikah tanpa persetujuan dari anak perempuannya (Hidayat, 2017).

Meskipun istilah *ijbar* tidak secara tegas dijumpai dalam kitab-kitab fikih, Al-Qur'an, maupun Hadis. Pembahasan terkait *ijbar* muncul dalam konteks kewalian, khususnya mengenai hak *ijbar* dan wali mujbir (Mukminin, 2021).

Adapun di dalam Al-Quran kita bisa menemukan ayat yang kewajiban wali dan melarang wali dari mempersulit pernikahan, yaitu dalam Surah Al-Baqarah ayat 232 yang menuntut wali agar tidak menghalangi dalam pernikahan dan agar bertindak untuk kemaslahatan, dan dalam Surah An-Nisa' ayat 34 yang menegaskan kedudukan laki-laki (termasuk wali) dalam keluarga.

Dalam hadis, terdapat hadis yang menyebutkan tentang persetujuan perempuan yang hendak dinikahkan, bahwa Rasulullah Shalallahu'alaihi wasallam berkata:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ "قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا! قَالَ: أَنْ تَسْكَتَ.

Artinya: "Tidaklah seorang janda dinikahkan sampai dimintai pertimbangannya, dan tidak pula perawan sampai diminta izinnya" para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, dan bagaimana bentuk izinnya?" lalu beliau menjawab: "dengan diamnya". (Al-Bukhari, 2002)

Dan dari Ibnu Abbas radhiallahu'anhu bahwa Rasulullah Shalallahu'alaihi wasallam bersabda:

النِّيبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا.

Artinya: "Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan perawan dimintai pendapatnya dan izinnya adalah diamnya" (Muslim, 2000)

Hadis di atas menunjukkan perbedaan ketentuan *ijbar* pada perempuan, adapun janda tidak berhak bagi wali (baik ayah maupun orang lain) untuk melakukan *ijbar* menurut pendapat jumhur ulama, sedangkan perawan walinya berhak atas dirinya, dan izinnya bukan bersifat wajib menurut imam syafi'i (Mukminin, 2021).

Salah satu hadis yang dijadikan sebagai dasar dari menetapkan *ijbar* terhadap anak yang belum dewasa menurut Imam Syafi'i adalah hadis tentang tindakan Nabi menikahi Aisyah yang masih berumur enam tahun. Tindakan Abu Bakr yang menikahkan anaknya yang masih kecil yang disertai dengan alasan tanggung jawab ayah dalam semua urusan anak kecil. Penetapan ini ditambah dengan ketentuan bahwa anak perempuan

memiliki hak untuk memilih melanjutkan pernikahan atau bercerai ketika dewasa (Munir & Siti Zumrotun, 2023).

Hak *ijbar* maksudnya adalah kewenangan untuk melakukan *ijbar*, dan orang yang diberi kewenangan tersebut disebut wali mujbir. Menurut Mazhab Syafi'i, hak *ijbar* hanya diberikan kepada wali mujbir yaitu, ayah dan kakek (jika tidak ada ayah) saja, sebagaimana yang disebutkan Abu Syuja' dalam kitab Matn Abu Syuja':

فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح والثلث لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها.

Artinya: "Adapun perawan boleh bagi ayah dan kakek untuk memaksa pernikahan, dan adapun janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah baligh dan izinnya." (Abu Syuja', 2021)

Ulama Mazhab Syafi'i Al-Syirazi berpendapat, anak perempuan yang boleh untuk *dijbar* adalah anak gadis yang masih perawan baik belum baligh maupun sudah baligh.

ويجوز للأب والجد تزويج البكر من غير رضاها صغيرة كانت أو كبيرة.

Artinya: "Bagi ayah dan kakek boleh menikahkan anak gadis perawan dengan tanpa izinnya baik masih kecil maupun sudah besar." (Al-Syirazi, 1995)

Adapun syarat-syarat sahnya *ijbar* menurut Mazhab Syafi'i, antara lain:

1. Wanita dinikahkan dengan pasangan yang sepadan (sekufu).
2. Calon wanita belum pernah melakukan hubungan badan (wath'i).
3. Mahar semisal yang sesuai dengan standar wanita tersebut. (Al-Gharabili, 2005)
4. Ketiadaan permusuhan antara perempuan dengan walinya. (Al-Damaskusi, 1994)

Apabila *ijbar* tidak memenuhi syarat, atau ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi seperti, orang yang memaksa bukan wali mujbir, dan salah satu syarat untuk melakukan *ijbar* tidak terpenuhi. Maka pernikahan tersebut tidak sah, karena syarat sahnya tidak terpenuhi. Hal ini semakna dengan perkataan Zainuddin Ahmad Al-Malibari:

فَإِنْ رَوَّجَهَا الْمُجْبِرُ، أَيْ: الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ، لِعَيْتِرِ كَفَاءٍ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ.

Artinya: "Apabila wali mujbir menikahkannya, yaitu: ayah atau kakek, dengan orang yang tidak sepadan (sekufu), maka pernikahannya tidak sah." (Al-Malibari, 2004)

Perkataan di atas menunjukkan tidak sahnya pernikahan ijbar apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi.

### **Kewenangan Orang Tua Angkat Sebagai Wali Menurut Mazhab Syafi'i**

Telah disepakati, bahwa wali merupakan rukun atau syarat sah dalam pernikahan menurut jumhur ulama, termasuk Mazhab Syafi'i. Wali merupakan kunci keabsahan pernikahan bagi seorang perempuan, sebagaimana sabda Rasulullah Shalallahu'alaihi wasallam:

لا نكاح إلا بولي.

Artinya: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali." (Abu Daud, 2009)

Adapun yang berhak menjadi wali dalam Mazhab Syafi'i menurut Ibnu Al-Gharabali:

1. Wali Nasab, yaitu kerabat laki-laki dari calon pengantin perempuan. Urutan dari yang paling berhak dalam wali nasab adalah: ayah, kemudian kakek (ayahnya ayah) dan seterusnya ke atas dengan mendahulukan yang lebih dekat nasabnya lalu ke yang jauh, kemudian saudara kandung, kemudian saudara seayah, kemudian anak saudara kandung dan berikutnya ke bawah, kemudian anak saudara seayah dan berikutnya ke bawah, kemudian paman, kemudian anak laki-laki paman dan seterusnya ke bawah, dengan cara berurutan. (Al-Gharabali, 2005)
2. Wali Wala', yaitu orang yang memerdekakan ketika calon pengantin perempuan menjadi budak. Digunakan apabila tidak ada wali nasab, berdasarkan urutan: orang yang memerdekakan (yang laki-laki), kemudian kerabat laki-laki nya yang berdasarkan urutan waris. (Al-Gharabali, 2005)
3. Wali Hakim, yaitu penguasa atau wakilnya yang diberi wewenang. Wali Hakim digunakan ketika ketiadaan wali nasab dan wali wala'. (Al-Gharabali, 2005)

Begitu pula apabila terdapat wali adhal (wali yang enggan untuk menikahkan tanpa alasan syar'i) atau kondisi lain yang menyebabkan terhalangnya wali nasab melakukan tugasnya, maka wali hakim yang menjadi penggantinya. (Sihombing, 2024)

Adopsi atau pengangkatan atau pengasuhan yang bertujuan untuk merawat, mendidik, ataupun melindungi anak orang lain dengan penuh kasih sayang tanpa menasabkan kepada orang tua yang mengadopsi disebut juga *kafalah* (Burhanuddin, 2024). Adapun adopsi atau pengangkatan anak yang disertai dengan menasabkan kepada

orang tua angkat dilarang dalam islam, sebagaimana yang disebutkan dalam Surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang menunjukkan bahwa status anak angkat tidak seperti anak kandung dan mengharuskan menasabkannya kepada ayah kandung mereka.

Pengangkatan anak yang tidak memutuskan nasab (*kafalah*) menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan. Anak angkat tidak berhak mendapat hak waris, namun mereka tetap bisa mendapat harta melalui wasiat. Selain itu, *kafalah* tidak menciptakan hubungan mahram, sehingga pernikahan antara anak angkat dan keluarga angkat diperbolehkan jika tidak ada penghalang lain. Orang tua angkat juga tidak berhak menjadi wali nikah anak angkat perempuan. Inti dari *kafalah* adalah memberikan perlindungan, kasih sayang, serta memenuhi kebutuhan anak, tanpa mengubah status nasabnya (Erha Saufan Hadana, 2020).

Sedangkan dalam konteks perwalian, orang tua angkat memiliki tanggung jawab sebagai pengasuh yang mencakup aspek perawatan, pendidikan, dan nafkah. Namun, hak kewalian yang mencakup otoritas hukum lebih luas termasuk kewenangan perwalian pernikahan tetap menjadi kewenangan wali nasab biologis (Erha Saufan Hadana, 2020).

Oleh sebab itu orang tua angkat tidak memiliki hak dalam *ijbar*, karena hak *ijbar* hanya diberikan kepada wali nasab dan secara khusus hanya diberikan kepada ayah dan kakek dalam Mazhab Syafi'i.

Dalam Putusan Pengadilan Agama No. 3298/Pdt.G/2024/PA.Smdg, ditemukan fakta bahwa Pemohon tidak mengetahui identitas orang tua kandungnya dan sejak kecil dibesarkan oleh orang tua angkat. Persidangan juga mengungkap bahwa wali nikah Pemohon adalah wali hakim, bukan orang tua angkatnya. Fakta ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sumedang telah menerapkan prinsip fikih Mazhab Syafi'i yang menegaskan bahwa orang tua angkat tidak memiliki kedudukan sebagai wali nikah yang sah. Keputusan majelis hakim untuk menetapkan wali hakim sebagai pelaksana akad nikah sejalan dengan ketentuan syariat Islam, di mana dalam hal tidak adanya wali nasab, maka perwalian berpindah kepada wali hakim.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Mazhab Syafi'i tidak memberikan otoritas kepada orang tua angkat sebagai wali nikah karena tidak adanya hubungan nasab yang sah sebagai dasar kewenangan perwalian. Tindakan orang tua angkat dalam perkara ini yang memaksa Pemohon untuk menikah tidak dapat dianggap sebagai pelaksanaan hak perwalian yang sah. Sebaliknya, hal itu merupakan bentuk intervensi yang tidak memiliki dasar hukum dalam fikih perwalian, sehingga putusan pengadilan yang membatalkan pernikahan tersebut didasarkan atas adanya unsur paksaan, bukan atas dasar pelaksanaan hak *ijbar* oleh wali yang tidak sah.

## **Pertimbangan Hukum dalam Putusan PA No. 3298/Pdt.G/2024/PA.Smdg Terkait Paksaan Menikah oleh Orang Tua Angkat**

### **Deskripsi Kasus**

Putusan Pengadilan Agama No. 3298/Pdt.G/2024/PA.Smdg merupakan putusan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon (perempuan) berusia 23 tahun terhadap Termohon (laki-laki) berusia 32 tahun. Perkawinan mereka dilakukan pada tanggal XXXXXXXXXX dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang.

Pemohon diasuh sejak kecil oleh orang tua angkatnya XXXXXXXXXX bin Darta dan Suryati binti Nanta dan dia tidak mengenal orang tua kandungnya karena ditinggal sejak bayi dan tidak diketahui keberadaan orang tua kandungnya.

Berdasarkan keterangan saksi yaitu ayah angkat dan ibu angkat pemohon, saksi melihat Pemohon tidak henti-hentinya menangis ketika dirias, bahkan sampai berlangsungnya akad pernikahan Pemohon tetap menangis. Ayah angkat Pemohon memaksa Pemohon untuk menikah dan Pemohon tidak berdaya untuk menolaknya.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan dengan alasan bahwa perkawinan tersebut terjadi karena adanya paksaan dari orang tua angkat Pemohon, XXXXXXXXXX bin Darta. Pemohon merasa tidak rela dengan perkawinan yang telah dilakukan karena paksaan orang tua angkatnya yang telah mengasuhnya sejak kecil.

Dalam persidangan, terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan (qobla dukhul). Termohon mengakui bahwa Pemohon terlihat sedih dan menangis ketika akad nikah. Wali nikah dalam pernikahan tersebut merupakan wali hakim, karena ayah kandung Pemohon tidak diketahui keberadaannya. Pernikahan tersebut dilakukan atas paksaan ayah angkat Pemohon. Dan Termohon menyatakan tidak keberatan jika perkawinan dibatalkan.

Pengadilan Agama Sumedang mengabulkan permohonan Pemohon. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan tersebut harus dibatalkan karena didasarkan pada paksaan, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai, serta Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

## **Analisa Pertimbangan Hukum Hakim**

Dalam Putusan Pengadilan Agama No. 3298/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tertulis beberapa pertimbangan hukum yang mendasari keputusan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan. Terdapat beberapa aspek yang difokuskan untuk menganalisis pertimbangan hukum, diantaranya:

Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada hukum positif yaitu Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” (*UU Perkawinan*, 1974), Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang alasan pembatalan perkawinan yaitu karena adanya paksaan (*KHI*, 2018).

Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, seperti keterangan saksi (ayah angkat dan ibu angkat), pengakuan Termohon, dan bukti-bukti lainnya. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Pemohon dipaksa untuk menikah oleh ayah angkatnya, dan Pemohon tidak memiliki persetujuan penuh terhadap pernikahan tersebut.

Majelis Hakim melakukan analisis yuridis terhadap fakta-fakta hukum yang ada, dengan mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa karena perkawinan tersebut terjadi karena adanya paksaan dan tanpa persetujuan Pemohon, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan.

Dalam pertimbangannya, hakim menafsirkan konsep "paksaan" sebagai keadaan di mana pernikahan berlangsung tanpa adanya persetujuan yang tulus dari salah satu pihak. Meskipun orang tua angkat bukan wali yang sah menurut fikih karena tidak memiliki hak *ijbar*, tekanan yang mereka lakukan tetap diakui sebagai bentuk paksaan dalam pandangan hukum positif. Hakim menilai bahwa tanpa adanya kerelaan, yang merupakan elemen penting dalam sahnya pernikahan, akad nikah tersebut menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan.

## **Analisa Komparatif Dengan Prinsip Mazhab Syafi'i**

Putusan Pengadilan Agama Sumedang No. 3298/Pdt.G/2024/PA.Smdg menunjukkan adanya kesesuaian dan ketidaksesuaian ataupun dinamika terhadap prinsip Mazhab Syafi'i, berikut tabelnya:

**Tabel 1.** Kesesuaian Antara Putusan Dengan Mazhab Syafi'i

| Pendapat                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kesamaan                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Analisa                                                                                                                                                               |
|                                  | Mazhab Syafi'i                                                                                                                                                                                                                                                       | Putusan                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |
| <b>Izin Mempelai</b>             | Mazhab Syafi'i memang memberikan hak <i>ijbar</i> kepada ayah dan kakek terhadap anak gadis yang masih perawan. Namun, apabila yang melakukan <i>ijbar</i> selain mereka maka harus meminta izin dan ridanya dari anak perempuan terlebih dahulu (Al-Syirazi, 1995). | Hakim memutuskan untuk membatalkan perkawinan karena adanya unsur paksaan, walaupun dilakukan oleh orang tua angkat yang secara fikih tidak memiliki otoritas <i>ijbar</i> . Putusan tersebut selaras dengan prinsip syariah yang menolak adanya pernikahan tanpa kerelaan. | <b>Sesuai.</b> Pengadilan menegaskan tidak sahnya pernikahan tanpa adanya izin dari mempelai.                                                                         |
| <b>Kewalian Orang Tua Angkat</b> | Tidak mengakui orang tua angkat sebagai wali nikah yang sah                                                                                                                                                                                                          | Tidak mengakui orang tua angkat sebagai wali nikah yang sah                                                                                                                                                                                                                 | <b>Sesuai.</b> Pengadilan mematuhi prinsip fikih dengan menunjuk wali hakim sebagai wali nikah                                                                        |
| <b>Kaidah Fikih</b>              | Menerapkan kaidah fikih <i>ad-dhararu yuzal</i> (bahaya harus dihilangkan). Perkawinan yang berpotensi menimbulkan kerugian ( <i>dharar</i> ) bagi salah satu pihak harus dicegah atau dihilangkan (Al-Suyuthi, 1990).                                               | Pembatalan pernikahan dianggap sebagai langkah untuk menghilangkan potensi dampak negatif dan kerugian ( <i>dharar</i> ) yang timbul akibat perkawinan yang didasari oleh paksaan.                                                                                          | <b>Sesuai.</b> Putusan pengadilan sejalan dengan kaidah fikih untuk melindungi pihak yang dirugikan dan menghilangkan kemudharatan yang timbul dari pernikahan paksa. |

Tabel 2. Ketidaksesuaian/Dinamika Antara Putusan Dengan Mazhab Syafi'i

| Pendapat            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketidaksesuaian     | Analisa                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     | Mazhab Syafi'i                                                                                                                    | Putusan                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Konsep Ijbar        | Mengakui adanya hak paksaan (ijbar) dengan syarat-syarat tertentu, dan hanya boleh dilakukan oleh wali mujbir.                    | Merujuk pada hukum positif (UU Perkawinan dan KHI) tidak memperbolehkan pemaksaan menikah secara mutlak oleh siapapun.                                                                                    | Dinamika/Bertentangan. Terjadi dinamika antara fikih klasik dan hukum positif. Hakim tidak mendasarkan putusan pada "siapa" yang memaksa (wali mujbir atau bukan), melainkan pada adanya unsur paksaan itu sendiri, yang dilarang oleh hukum positif. |
| Verifikasi Kerelaan | Persetujuan lisan atau tulisan dari calon mempelai dianggap sah selama tidak ada paksaan yang nyata dari pihak yang tidak berhak. | Menemukan adanya kekeliruan dalam proses verifikasi. Meskipun Pemohon (di atas 21 tahun) menyatakan setuju secara tertulis, hakim menilai persetujuan itu tidak sejati karena dilakukan di bawah tekanan. | Dinamika. Putusan ini menunjukkan pengembangan dalam praktik peradilan. Hakim tidak hanya melihat persetujuan formal (tertulis), tetapi juga menyelidiki substansi kerelaan yang sebenarnya, menegaskan bahwa persetujuan di bawah tekanan tidak sah. |

Secara keseluruhan, Putusan Pengadilan Agama Sumedang No. 3298/Pdt.G/2024/PA.Smdg mencerminkan upaya peradilan agama untuk mengompromikan prinsip fikih klasik dan perlindungan hukum dalam konteks kontemporer. Meskipun Mazhab Syafi'i tidak mengakui hak *ijbar* orang tua angkat, pengadilan tetap tegas menolak segala bentuk paksaan dalam pernikahan, sejalan dengan nilai-nilai kerelaan dan perlindungan dari bahaya yang menjadi dasar dari syariat Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan PA No. 3298/Pdt.G/2024/PA.Smdg dalam perspektif Mazhab Syafi'i dan hukum positif di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa

pemaksaan menikah oleh orang tua angkat tidak memiliki dasar yang diakui secara syar'i. Dalam Mazhab Syafi'i, hak *ijbar* (pemaksaan menikah) hanya dimiliki oleh wali nasab dan secara khusus hanya ayah kandung dan kakek saja, dengan syarat tertentu seperti mempelai wanita masih perawan dan dinikahkan dengan yang sepadan (*sekufu*). Orang tua angkat tidak termasuk kategori ini karena tidak memiliki hubungan nasab yang sah, dan dalam hukum Islam hanya memiliki status sebagai pengasuh (*kafalah*) tanpa hak perwalian, waris, dan hubungan mahram. Oleh karena itu, tindakan orang tua angkat yang memaksa pernikahan tidak dapat dibenarkan baik secara fikih klasik maupun prinsip keadilan dalam hukum positif. Dalam kasus ini, Majelis Hakim membatalkan pernikahan berdasarkan Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan pentingnya persetujuan bebas kedua mempelai. Meskipun dalam fikih klasik terdapat konsep *ijbar*, pendekatan hukum pengadilan menunjukkan keberpihakan pada nilai-nilai *maqashid syari'ah*, khususnya perlindungan terhadap jiwa, akal, dan kehormatan, serta penerapan kaidah *ad-dhararu yuzal*. Putusan ini mencerminkan keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif demi menjamin perlindungan hak-hak individu dalam pernikahan.

Peneliti memberi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih jauh mengenai sejauh mana efektivitas dan kendala wali hakim atau penghulu dalam menilai kesungguhan persetujuan calon mempelai. Fokus penelitian bisa diarahkan pada perumusan mekanisme pendeteksian adanya unsur paksaan, terlebih dalam kasus ini terungkap adanya kelalaian saat Pemohon terlihat menangis saat akad dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syuja'. (2021). *Al-Ghayah wa Al-Taqrīb* (Cet. 16). Bairut: Dar Ibn-Hazm.
- Al-Albani, M. N. (1415). *Sisilah Al-Ahadits Ash-shahihah* (Cet. 1). Riyadh: Al-Ma'arif Lilnasyr Wa Al-tawzi'.
- Al-Bukhari, M. I. I. (2002). *Shahih Al-Bukhari* (Cet. 1). Damaskus: Dar Ibnu Katsir.
- Al-Damaskusi, T. A.-D. (1994). *Kifayah Al-Akhyar fi Hal Gayah Al-Ikhtisar* (Cet. 1). Damaskus: Dar Al-Khair.
- Al-Gharabali, I. (2005). *Fathu Al-Qarib Al-Mujib Fi Syarh Alfazh Al-Taqrīb* (Cet. 1). Bairut: Dar Ibn-Hazm.
- Al-Malibari, Z. A. (2004). *Fath Al-Mu'in Bisharh Qurat Al-'Ayn Al-Muhimmat Al-Din* (Cet. 1). Bairut: Dar Ibn-Hazm.
- Al-Sijistani, A. D. (2009). *Sunan Abi Daud* (Cet. 1). Damaskus: Dar Al-Risalah Al-'alamiyah.
- Al-Suyuthi. (1990). *Al-Asybah wa Al-Nazha'ir* (Cet. 1). Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

- Al-Syirazi, A. I. (1995). *Al-Muhadzab Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i lil-Syirazi* (Cet. 1). Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Burhanuddin. (2024). Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam: Kebijakan Dan Tantangan. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 035–051. <https://doi.org/10.53948/samawa.v4i2.150>
- Erha Saufan Hadana. (2020). Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2), 128–140. <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i2.2105>
- Fauziah, T. (2023). *Keabsahan Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam* [Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74132>
- Hartini, W. S. (2020). *Interaksi Antara Anak Angkat Dengan Orang Tua Angkat Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun)*. [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan]. <http://repository.uinsu.ac.id/11785/>
- Hidayat, S. (2017). Wali Nikah dalam Perspektif Empat Madzhab. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 3(2), Article 2.
- Ifrohati & Sintri. (2023). Relevansi Pencatatan Nikah Sirri Dalam Kartu Keluarga Menurut Hak Asasi Manusia Dan Maqashid Syariah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 1(1), 11–20. <https://doi.org/10.61994/jsls.v1i1.45>
- Ijbar. (t.t.). Diambil 9 Juni 2025, dari <https://kbbi.web.id/ijbar>
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (2018). Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Cet. 1). Mataram: Mataram University Press. <https://digilib.stekom.ac.id/ebook/view/metode--penelitian-hukum>
- Mukminin, A. (2021). *Kawin Paksa Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif Indonesia*. [Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58976>
- Munir, M. & Siti Zumrotun. (2023). The Position of Ijbar Rights in Perspective Islamic Law and Human Rights. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1), 206. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i1.17374>
- Muslim, A. A.-H. (2000). *Shahih Muslim* (Cet. 2). Riyadh: Dar Al-Salam Lilnasyr Wa Al-tawzi'.
- Mutammimah, B. (2022). *Wali pernikahan dalam Mazhab Syafi'i perspektif Filsafat Hukum Islam* [Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/68525/>

- Nasoha, A. M. M., Nihayah, N. K., & Winati, A. A. (2023). Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.1119>
- Prayoga, M. I., Purnama, I. P. N., & Sajiah, A. M. (2023). Implementasi Metode Vector Space Model Dan Positional Index Pada Sistem Pencarian Hukum Fiqih Menurut Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi Dan Hambali. *Jurnal Informasi Dan Teknologi*, 5(1), 211–216. <https://doi.org/10.37034/jidt.v5i1.297>
- Putusan PA SUMEDANG Nomor 3298/Pdt.G/2024/PA.Smdg.  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefa2521802ae0690fd313333313334.html>
- Rosidah, A., Saomin, U. H. Y., Hanafi, A. N., & Hanna, S. (2023). Hak Ijbar Pada Perempuan Dalam Perspektif Empat Mazhab. *Muqarin Review: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1(1), Article 1. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/clr/article/view/31228>
- Setyawan, V. P. (2023). Forced Marriage as One of the Crimes of Sexual Violence. *Iblam Law Review*, 3(3), 83–90. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.154>
- Sihombing, S. (2024). Analisis Pemahaman Imam Syafi'i Tentang Perpindahan Wali 'Adhol Menjadi Wali Hakim Dalam Proses Pernikahan (Studi Analisis Kitab Al-Umm). *Jurnal Landraad*, 3(2), 414–430. <https://doi.org/10.59342/jl.v3i2.694>
- Tianotak, J. S. (2021). *Tentara Anak Pada Konflik Bersenjata Non Internasional Menurut Perspektif Hukum Humaniter* (Ambon) [Skripsi, Fakultas Hukum Unpatti]. [//opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=8956&keywords=Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan](https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8956&keywords=Undang-Undang%20No.%201%20Tahun%201974%20Tentang%20Perkawinan). (1974).